

KODE ETIK DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perbankan yang sehat sebagai industri jasa keuangan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, maka diperlukan Dewan yang memiliki integritas pribadi, keahlian dan integritas yang baik serta tanggung jawab sosial yang tinggi.

Sehubungan dengan itu Dewan menetapkan norma tingkah laku yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Dewan yang terangkum dalam butir-butir Kode Etik Dewan Komisaris Bank Nusantara Parahyangan yang wajib disosialisasikan dan dimuat dalam situs web Bank BNP yaitu sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan wajib patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan, Pasar Modal dan peraturan internal Bank BNP serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Anggota Dewan wajib menjalankan tugas pengawasan dengan sebaik-baiknya terhadap aktivitas yang dilakukan Direksi berkaitan dengan kegiatan Bank BNP.
- c. Anggota Dewan wajib menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat (disharmony) antar sesama anggota Dewan maupun dengan Direksi Bank BNP.
- d. Setiap anggota Dewan wajib menghindari perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya dan reputasi Dewan dan menjaga nama baik Bank BNP dalam hal bertindak maupun bertutur sapa.
- e. Anggota Dewan tidak diperkenankan menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi atau golongannya.
- f. Anggota Dewan tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- g. Anggota Dewan tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Anggota Dewan harus mempunyai pandangan netral/objective terhadap pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan.
- i. Anggota Dewan wajib menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BNP.
- j. Anggota Dewan dengan tujuan baik harus memberikan pertimbangan logis dan objective dalam memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Direksi terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya atau stakeholder secara umumnya.
- k. Anggota Dewan tidak diperkenankan menerima hadiah/imbalan yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.